



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 92 / III/2017

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional, Nomor : 140/06/1/2017 Tentang Izin Operasional PAUD

Setelah dilakukan pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Barat memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD URTATAN
Kepala/Pengelola Lembaga : ZET LODAR
Alamat : DESA KELIOBAR
Kecamatan : TANIMBAR UTARA

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang Kebudayaan dan PLS .Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 06 Maret 2020

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 06 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Drs. DEUTERO A.T. SABONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690717 198903 1 011